



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan terhadap lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa sesuai dengan perubahan atas Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 236/PL.01.6-BA/1104/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurud b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komsi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Alat Peraga dan Rapat Umum Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dikabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- Tempat ibadah;
- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- Gedung Pemerintahan;
- Tempat Pendidikan;
- Fasilitas tertentu milik Pemerintahan; dan
- Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada point tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

3. Lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan Alat Peraga Kampanye (APK) di tingkat Kecamatan dan Kampung tercantum dalam lampiran III dan IV dari Keputusan ini.

4. Pemasangan baliho dan/atau umbul-umbul oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dapat di tempatkan pada lokasi:

- Komplek Buntul Kubu (Jl. Malim Dewa)
- Jl. Takengon – Biruen depan Kantor Retribusi Bukit Sama.
- Simpang Paya Tumpi- Jl. Sokarno Hatta.
- Komplek Kantor Komisi Indpenden Kanupaten Aceh Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Takengon

Pada tanggal : 25 September 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**
ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Lampiran : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 50 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komsis Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024 DI TINGKAT DESA KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	KECEMATAN	NO	KAMPUNG	KET
1	LUT TAWAR	1	ASIR ASIR	
		2	ASIR ASIR ASIA	
		3	BALE ATU	
		4	BUJANG	
		5	GUNUNG SUKU	
		6	HAKIM BALE BUJANG	
		7	KENAWAT	
		8	KUTENI REJE	
		9	MERAH MERSA	
		10	PEDEMUN ONE ONE	
		11	RAWE	
		12	TAKENGON BARAT	
		13	TAKENGON TIMUR	
		14	TELUK ONE	
		15	TOWEREN ANTARA	
		16	TOWEREN TOA	
		17	TOWEREN UKEN	
		18	WAQ TOWEREN	
2	KEBAYAKAN	1	BUKIT	
		2	BUKIT EWIH TAMI DELEM	
		3	BUKIT SAMA	
		4	GUNUNG BAHGIE	
		5	GUNUNG BALOHEN	
		6	GUNUNG BUKIT	
		7	JONGKOK BATHIN	
		8	JONGKOK MELUEM	
		9	KALA LENGKIO	
		10	KELUPAK MATA	
		11	KUTE LOT	
		12	LOT KALA	
		13	MENDALE	
		14	PAYA REJE TAMI DELEM	
		15	PAYA TUMPI	
		16	PAYA TUMPI BARU	
		17	PAYA TUMPI I	
		18	PINANGAN	
		19	TELEGE ATU	
		20	TIMANGAN GADING	

3	BINTANG	1	ATU PAYUNG	
		2	BALE NOSAR	
		3	BAMIL NOSAR	
		4	BEWANG	
		5	DEDAMAR	
		6	GEGARANG	
		7	GELE PULO	
		8	GENUREN	
		9	JAMUR KONYEL	
		10	KALA BINTANG	
		11	KALA SEGI	
		12	KEJURUN SYIAH UTAMA	
		13	KELITU SINTEP	
		14	KUALA I	
		15	KUALA II	
		16	LINUNG BULEN I	
		17	LINUNG BULEN II	
		18	MENGAYA	
		19	MERODOT	
		20	MUDE NOSAR	
		21	SERULE	
		22	SINTEP	
		23	WAKIL JALIL	
		24	WIHLAH SETIE	
4	PEGASING	1	ARUL BADAQ	
		2	BERAWANG BARO	
		3	BELANG BEBANGKA	
		4	GELELUNGI	
		5	IE RELOP	
		6	JEJEM	
		7	JURUSEN	
		8	KALA PEGASING	
		9	KAYU KUL	
		10	KEDELAH	
		11	KUNG	
		12	KUTE LINTANG	
		13	LELUMU	
		14	LINUNG AYU	
		15	PANANGAN MATA	
		16	PANTAN MUSARA	
		17	PAYA JEGET	
		18	PEDEKOK	
		19	PEGASING	
		20	PEPALANG	
		21	SIMPANG KELAPING	
		22	SUKA DAMAI	
		23	TEBUK	
		24	TERANG ULEN	

		25	UJUNG GELE	
		26	UNING	
		27	URING	
		28	WIH ILANG	
		29	WIH NAREH	
		30	WIH TERJUN	
		31	WIH LAH	
5	ATU LINTANG	1	ATU LINTANG	
		2	BINTANG KEKELIP	
		3	DAMAR MULYO	
		4	GAYO MURNI	
		5	KEPALA AKAL	
		6	MERAH JERNANG	
		7	MERAH MEGE	
		8	MERAH MUYANG	
		9	MERAH PUPUK	
		10	PANTAN DAMAR	
		11	TANOH ABU	
6	JAGONG JEGET	1	BERAWANG DEWAL	
		2	BUKIT KEMUNING	
		3	BUKIT SARI	
		4	GEGARANG	
		5	JAGONG JEGET	
		6	JEGET AYU	
		7	MERAH SAID	
		8	PAYA DEDEP	
		9	PAYA TUNGEL	
		10	TELEGE SARI	
7	LINGE	1	ANTARA	
		2	ARUL ITEM	
		3	DELUNG SEKINEL	
		4	DESPOT LINGE	
		5	GELAMPANG GADING	
		6	GEMBOYAH	
		7	GEWAT	
		8	ISE	
		9	JAMAT	
		10	KEMERLENG	
		11	KUTE BARU	
		12	KUTE KERAMIL	
		13	KUTE RAYANG	
		14	KUTE REJE	
		15	KUTE RIYEM	
		16	KUTE ROBEL	
		17	LINGE	
		18	LUMUT	
		19	MUNGKUR	
		20	OWAQ	

		21	PANTAN NANGKA	
		22	PANTAN REDUK	
		23	PENARUN	
		24	REJE PAYUNG	
		25	SIMPANG TIGE UNING	
		26	UMANG	
8	SILIH NARA	1	ARUL GELE	
		2	ARUL KUMER	
		3	ARUL KUMER BARAT	
		4	ARUL KUMER SELATAN	
		5	ARUL KUMER TIMUR	
		6	ARUL PUTIH	
		7	ARUL RELEM	
		8	BIUS UTAMA	
		9	BURNI BIUS	
		10	BURNI BIUS BARU	
		11	GENTING GERBANG	
		12	GUNUNG SINGIT	
		13	JERATA	
		14	MEKAR INDAH	
		15	MULIE JADI	
		16	PAYA BEKE	
		17	PAYA PELU	
		18	PEPAYUNGEN ANGKUP	
		19	REBE GEDUNG	
		20	REMESEN	
		21	REREMAL	
		22	RUTIH	
		23	SANEHEN	
		24	SEMELIT MUTIARA	
		25	SIMPANG KEMILI	
		26	TENEBUK KAMPUNG BARU	
		27	TERANG ENGON	
		28	WIH BERSIH	
		29	WIH PESAM	
		30	WIH PORAK	
		31	WIH SAGI INDAH	
		32	WIHNI BAKONG	
		33	WIHNI DURIN	
9	RUSIP ANTARA	1	ARUL PERTIK	
		2	ATU SINGKIH	
		3	KERAWANG	
		4	KUALA RAWA	
		5	LUT JAYA	
		6	MEKAR MAJU	
		7	MERANDEH PAYA	
		8	PANTAN BENER	
		9	PANTAN TENGAH	

		10	PAYA TAMPU	
		11	PILAR	
		12	PILAR JAYA	
		13	PILAR WIH KIRI	
		14	RUSIP	
		15	TANJUNG	
		16	TIRMI ARA	
10	CELALA	1	ARUL GADING	
		2	BERAWANG GADING	
		3	BLANG DELEM	
		4	BELANG KEKUMUR	
		5	CELALA	
		6	CIBRO	
		7	DEPET INDAH	
		8	KUYUN	
		9	KUYUN TOA	
		10	KUYUN UKEN	
		11	MAKMUR	
		12	MELALA	
		13	PAYA KOLAK	
		14	RAMUNG ARA	
		15	SEPAKAT	
		16	TANOH DEPET	
		17	UNING BERAWANG RAMUNG	
11	KETOL	1	BAH	
		2	BERGANG	
		3	BINTANG PEPARA	
		4	BLANG MANCUNG	
		5	BLANG MANCUNG BAWAH	
		6	BUGE ARA	
		7	BURLAH	
		8	BUTER	
		9	CANG DURI	
		10	GELUMPANG PAYUNG	
		11	GENTING BULEN	
		12	JALAN TENGAH	
		13	JALUK	
		14	JERATA	
		15	KALA KETOL	
		16	KARANG AMPAR	
		17	KEKUYANG	
		18	KUTE GELIME	
		19	PANTAN PENYO	
		20	PANTAN REDUK	
		21	PONDOK BALIK	
		22	REJEWALI	
		23	SELON	

		24	SEREMPAH	
		25	SIMPANG JULI	
12	BIES	1	ARUL LATONG	
		2	ATANG JUNGKET	
		3	BIES BARU	
		4	BIES MULIE	
		5	BIES PENENTANAN	
		6	KARANG BAYUR	
		7	LENGA	
		8	PUCUK DEKU	
		9	SIMPANG LUKUP BADAQ	
		10	SIMPANG UNING NIKEN	
		11	TEBES LUES	
		12	UNING PEGANTUNGEN	
13	KUTE PANANG	1	ATU GOGOP	
		2	BALIK	
		3	BLANG BALIK	
		4	BUKIT RATA	
		5	BUTER BALIK	
		6	DEDINGIN	
		7	EMPU BALIK	
		8	KALA NONGKAL	
		9	KUTE PANANG	
		10	LUKUB SABUN	
		11	LUKUB SABUN BARAT	
		12	LUKUB SABUN TENGAH	
		13	LUKUB SABUN TIMUR	
		14	PANTAN JERIK	
		15	PANTAN SILE	
		16	RATAWALI	
		17	SEGENE BALIK	
		18	TAPAK MOGE	
		19	TAPAK MOGE TIMUR	
		20	TAWARDI	
		21	TAWAR MIKO	
		22	TIMANG RASA	
		23	WIH NONGKAL	
		24	WIH NONGKAL TOA	
14	BEBESEN	1	ATU GAJAH REJE GURU	
		2	ATU TULU	
		3	BAHGIE	
		4	BEBESAN	
		5	BLANG GELE	
		6	BLANG KOLAK I	
		7	BURBIAH	
		8	COLO BLANG GELE	
		9	DALING	
		10	EMPUS TALU	

		11	GELE LAH	
		12	KALA KEMILI	
		13	KEBET	
		14	KEMILI	
		15	KERAMAT MUPAKAT	
		16	LELABU	
		17	LEMAH BURBANA	
		18	MAH BENGI	
		19	MONGAL	
		20	NUNANG ANTARA	
		21	PENDERE SARIL	
		22	SADONG JURU MUDI	
		23	SIMPANG IV	
		24	TAN SARIL	
		25	TENSARAN	
		26	ULU NUWIH	
		27	UMANG	
		28	BLANG KOLAK II	

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
ttd**

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Lampiran : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 50 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komsis Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
1	2	3		4
1	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH	1	BINTANG	Jln. Bintang - Takengon, dimulai dari Kampung Bamil Nosar s.d. Kampung Dedamar Jln. Takengon - Belangkejeren, dimulai dari Kampung Kelitu s.d. Kampung Dedamar
		2	LUT TAWAR	Jln. Syah Utama, dimulai dari Kantor Camat Lut Tawar s.d. Kampung Pedemun One-One
		3	KEBAYAKAN	Jln. Takengon - Bireun, dimulai dari Kampung Bukit Sama s.d. Kampung Paya Tumpi Baru
		4	PEGASING	Jln. Belang Bebangka s.d. Simpang Kelaping
		5	ATU LINTANG	Jln. Takengon - Jagong Jeget, dimulai dari Kampung Merah Mege s.d. Kampung Merah Muyang
		6	LINGE	Jln. Takengon - Blangkejeren, dimulai dari Kampung Kute Riyem Depan Lapangan Bola s.d. Kampung Kemerleng
		7	JAGONG JEGET	Jln. Takengon - Isak, dimulai dari Kampung Bukit Sari s.d. Kampung Bukit Kemuning
		8	SILIH NARA	Jln. Takengon - Angkup, dimulai dari Kampung Pepayungan Angkup s.d. Kampung Burni Bius
		9	KETOL	Jln. Belang Mancung Atas s.d. Simpang IV Rejewali
		10	RUSIP ANTARA	Jln. Genting Gerbang - Pame, dimulai dari Kampung Pantan Bener s.d. Kampung Kerawang
		11	CELALA	Jln. Pepalang - Berawang Gading, dimulai dari Kampung Kuyun Uken s.d. Kampung Berawang Gading

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4
			Jln. Genting Gerbang - Nagan Raya, dimulai dari Kampung Blang Kekumur s.d. Kampung Paya Kolak
		12 KUTE PANANG	Jln. Bukit Sama - Lukup Sabun, dimulai dari Kampung Ratawali s.d. Kampung Lukup Sabun
		13 BIES	Jl. Takengon – Angkup, dimulai dari Kampung Uning Niken s.d. Kampung Lenga
		14 BEBESEN	Jln. Takengon – Blang Gele, dimulai dari Lampu Merah Empus Talu s.d. Kampung Blang Gele

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
ttd**

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Lampiran : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 50 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komsu Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

**LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGAH**

NO	PESERTA PEMILU	LOKASI PEMASANGAN	
1	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH	1	Lapangan Musara Alun Kabupaten Aceh Tengah
		2	Lapangan Bola Kaki Simpang Klaping

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
ttd**

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Lampiran : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 50 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komsu Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024 TINGKAT KECAMATAN

NO	PESERTA PEMILU	KECAMATAN		LOKASI PEMASANGAN
1	2	3		4
1	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH	1	BINTANG	Lapangan bola kaki Galuh Kampung Gele Pulo
		2	LUT TAWAR	Lapangan Bola Kaki Asir-asir
		3	KEBAYAKAN	Lapangan Bola Kaki Bukit Eweh Tami Delem
		4	PEGASING	Lapangan Bola Kaki Gapendes Gelelungi
		5	ATU LINTANG	Lapangan Bola Kaki Atu Lintang
		6	LINGE	Lapangan Bola Kaki Kampung Kute Riyem
		7	JAGONG JEGET	Lapangan Bola Kaki Gedum Malik Jeget Ayu
		8	SILIH NARA	Lapangan Bola Kaki Burni Bius
		9	KETOL	Lapangan Bola Kaki Kute Gelime
		10	RUSIP ANTARA	Lapangan Bola Kaki Rusip Antara
		11	CELALA	Lapangan Bola Kaki Celala
		12	KUTE PANANG	Lapangan Bola Volly Kampung Lukub Sabun
		13	BIES	Lapangan GOR Atang Jungket
		14	BEBESEN	Lapangan Bola Kaki Blang Gele

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**
ttd
MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Zainal Arifin